

The background features a sunset over a mountain range with a sea of clouds. The sun is a bright yellow circle on the horizon, casting a golden glow. The sky transitions from orange near the horizon to a pale blue at the top. The mountains are dark silhouettes against the bright sky. Overlaid on the left side are several large, semi-transparent geometric shapes: a yellow triangle pointing right, a white triangle pointing right, a red triangle pointing right, and a grey triangle pointing right, all overlapping each other and the background.

LKjIP

Tahun 2022

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Kepala,

NUGROHO EKO SETYANTO, S.SOs,MM
NIP. 197112301991011001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2019 diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) , dan tahun 2021 diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah dan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- c. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan Yogyakarta;
- d. pemeliharaan dan pengembangan system budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun diluar Kasultanan dan Kadipaten;
- e. pemeliharaan dan pengembangan sistem social yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- f. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, Bahasa dan sastra, rekam media, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan bidang kebudayaan;
- j. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan

- I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

IKU Dinas Kebudayaan sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 hanya 1 (satu) yaitu Jumlah Rintisan Desa Budaya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yaitu Jumlah Rintisan Desa Budaya, disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 175%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM.....	6
E. Isu Strategis.....	8
F. Cascading Kinerja	11
G. Peta Proses Bisnis	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	13
Bab II Perencanaan Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
1. Tujuan dan Sasaran.....	15
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	16
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
1. Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah.	23
C. Akuntabilitas Anggaran	30
D. Efisiensi Sumber Daya	31
Bab IV Penutup	32

Daftar Tabel

Tabel I.1 Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul Per 31 Desember 2022	6
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	17
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	19
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	20
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	22
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2022	23
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	30
Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	31
Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	31

Daftar Gambar

Gambar I.1 Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	5
Gambar I.2 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Dinas Kebudayaan Bantul.....	7
Gambar I.3 Komposisi SDM Berdasar Jenis Kelamin	7
Gambar I.4 Komposisi SDM Dinas Kebudayaan Bantul per Golongan.....	8
Gambar I.5 Skema Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	11
Gambar I.6 Peta Proses Bisnis Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	12
Gambar I.7 Peta Sub Proses Bisnis Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	12

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (*Kundha Kabudayan*) dibentuk pada akhir tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka

nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas mandatori dimaksud, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan DIY bidang kebudayaan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- d. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
- e. pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
- f. pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
- g. pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- h. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- k. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas
- m. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- o. pengoordinasian dan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Warisan Budaya;
 - 1. Seksi Warisan Budaya Benda
 - 2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda
- d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
 - 1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
 - 2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
 - 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 - 2. Seksi Lembaga Budaya; dan
 - 3. Seksi Seni.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):
- g. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar I.1 Data Sumber Daya Manusia
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021


D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 32 orang ASN, meliputi 15 pejabat struktural dan 17 staf. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Tabel I.1 Data Sumber Daya Manusia
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul
Per 31 Desember 2022


NO	PANGKAT	GOL	JML PER GOL	JML	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS KELAMIN		
						SMP	SMA	D3	S1	S2	P	L	JML
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	Kepala Dinas					1		1	1
2	Pembina Tingkat 1	IV/b	1	1	Sekretaris Dinas					1		1	1
3	Pembina	IV/a	5	2	Kepala Bidang					2	1	1	2
				3	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian					3	1	2	3
4	Penata Tingkat 1	III/d	5	1	Kepala Bidang				1			1	1
				4	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian				4		3	1	4
5	Penata	III/c	3	2	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian			1	1		1	1	2
				1	Analisis				1			1	1
6	Penata Muda Tingkat 1	III/b	4	1	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian				1			1	1
				1	Analisis				1			1	1
				1	Pengadministrasi Umum		1					1	1
				1	Pengelola Data				1			1	1
7	Penata Muda	III/a	5	1	Pengadministrasi Umum			1			1		1
				1	Bendahara Pengeluaran			1				1	1
				1	Pengelola Data Warisan Budaya			1				1	1
				2	Calon Analis Cagar Budaya dan Koleksi Museum				2		2		2
8	Pengatur Tingkat 1	II/d	4	1	Pranata Komputer Pelaksana			1			1		1
				3	Pengadministrasi Umum		3					3	3
9	Pengatur	II/c	3	1	Pranata Komputer Terampil			1			1		1
				1	Verifikator Keuangan			1			1		1
				1	Pengadministrasi Umum		1					1	1
10	Pengatur Muda Tingkat 1	II/b	1	1	Pramu Kebersihan	1						1	1
Jumlah			32			1	5	7	12	7	12	20	32

Gambar I.2 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Dinas Kebudayaan Bantul




Sumber : Disbud Bantul per 31 Desember 2022

Gambar I.3 Komposisi SDM Berdasar Jenis Kelamin



Sumber : Disbud Bantul per 31 Desember 2022

Gambar I.4 Komposisi SDM Dinas Kebudayaan Bantul per Golongan



Sumber : Disbud Bantul per 31 Desember 2022

Data pegawai Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) saat ini berjumlah 32 orang ASN. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki jumlahnya 20 orang (63%) sedangkan pegawai perempuan berjumlah 12 orang (37%). Komposisi ini tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan tugas OPD karena jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilaksanakan baik oleh pegawai laki-laki maupun perempuan. Kekurangan personil justru menjadi masalah utama. Jumlah personil saat ini jauh dari jumlah ideal bagi Dinas Kebudayaan yang seharusnya mencapai 100 orang lebih (berdasar survey IPK 2021). Tingkat dan jenis pendidikan juga masih bersifat umum, masih sangat dibutuhkan pegawai dengan kompetensi seni budaya dan arkeolog atau ahli sejarah.

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang . Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan, sehingga harus dipetakan peluang dan tantangannya.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang (2021-2026) adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
- b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi
- d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan

Sedangkan factor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan
- b. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
- c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- d. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;

- e. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- f. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) maka isu-isu strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;
- b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- c. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- d. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakartaan (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakartaan untuk membangun Ketahanan Budaya);
- e. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi);
- f. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
- g. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan;
- h. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi);
- i. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum


Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;

- j. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan;

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar I.5 Skema Kinerja
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul:

Gambar I.6 Peta Proses Bisnis
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul



Gambar I.7 Peta Sub Proses Bisnis
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/070.D/Ev.SAKIP/2022 tanggal 21 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
<p>Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas2. Laporan Kinerja mencerminkan/berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas kebudayaan Kabupaten Bantul3. Laporan Kinerja menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan menjelaskan keberhasilan atas program tersebut	<p>Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, berkomitmen untuk meningkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyajian data pelaporan sesuai petunjuk teknis dan arahan dari Bappeda/Organisasi/Tapem Kabupaten Bantul.2. Tahun 2022 menggunkakan RPJMD dan Renstra 2021-2026, sehingga indicator telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan tersebut.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan sesuai Renstra Tahun 2021-2026 adalah Rintisan Desa Budaya (hanya ada di Kabupaten Bantul)

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagai berikut :

MISI 2: Pengembangan Sumberdaya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Sedangkan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Rintisan Desa/Kalurahan Budaya.

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan Sumberdaya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika		
MISI	: Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan, melalui pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan.	Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.
			Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman
			Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya
			Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	15	I	15
					I	15
					III	15
					IV	15 *

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.072.459.048
2	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	15.063.510.000
Jumlah		20.135.969.048

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2021-2026

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Adapun program yang mendukung sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	1 (Satu)

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya	N/A	15	19	126,67	27	70,37

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Tahun 2022, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi/Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 126,67%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah sebagai sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Dinas Kebudayaan memiliki 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah.

Indikator Sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Rintisan Desa Budaya merupakan desa yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Budaya. Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya

Target Rintisan Desa Budaya tahun 2022 sejumlah 15 Desa, tercapai sejumlah 19 Desa. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 26,67%

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya	14	15	19	126,67	27	70,37

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 15 Desa, realisasi sebesar 19 Desa, tercapai 126,67% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 14 desa atau tercapai sebesar 116,67%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 10%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 27 desa. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 70,37% dari target akhir Renstra tahun 2026. Pertumbuhan dan Penetapan Rintisan Desa Budaya 2016-2022 dapat dilihat pada daftar berikut:

No	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan	Keterangan
1	Srimulyo	Piyungan	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Menjadi Desa Budaya : Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
2	Parangtritis	Kretek	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Menjadi Desa Budaya : Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
3	Argodadi	Sedayu	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Menjadi Desa Budaya : Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
4	Muntuk	Dlingo	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Menjadi Desa Budaya : Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
5	Sendangsari	Pajangan	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Menjadi Desa Budaya : Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
6	Girirejo	Imogiri	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Menjadi Desa Budaya : Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
7	Sriharjo	Imogiri	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Menjadi Desa Budaya : Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
8	Gadingsari	Sanden	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Tidak Lolos Akreditasi Desa Budaya 2021
9	Tamantirto	Kasih	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Tidak Lolos Akreditasi Desa Budaya 2021
10	Guwosari	Pajangan	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
11	Jatimulyo	Dlingo	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
12	Baturetno	Banguntapan	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
13	Wukirsari	Imogiri	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
14	Timbulharjo	Sewon	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
15	Srimartani	Piyungan	Keputusan Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
16	Pleret	Pleret	Keputusan Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
17	Trimulyo	Jetis	Keputusan Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
18	Srihardono	Pundong	Keputusan Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
19	Ringinharjo	Bantul	Keputusan Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	

Sumber: Dinas Kebudayaan 2022

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 Tentang Rintisan Desa Budaya bahwa Prosedur Penetapan Rintisan Desa Budaya diawali dengan Pemerintah Desa mengusulkan penetapan Rintisan Desa Budaya kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dengan tembusan Camat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. profil Desa yang meliputi: 1. demografi Desa; dan 2. potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya;
- b. rencana program kegiatan; dan
- c. rekomendasi dari Camat.

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Hasil Penilaian Rintisan Desa Budaya oleh Tim Evaluasi dilaporkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan kepada Bupati, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kebudayaan.

**Tabel Target dan Capaian Rintisan Desa Budaya
Tahun 2021-2026**



Sumber: Dinas Kebudayaan 2022

Meskipun capaian atau realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan IKU Dinas kebudayaan Tahun 2022 dijumpai beberapa permasalahan namun dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
2. Tidak semua pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tahapan dais (proses verifikasi capaian tahapan yang mundur)
3. Perubahan kebijakan tentang rehab cagar budaya..
4. Perubahan waktu dan metode pada pelaksanaan kegiatan yang sifatnya berjenjang

Solusi :

1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder untuk bersinergi dalam pembangunan kebudayaan Bantul.
2. Peningkatan sinergitas dengan stake holder dan OPD pengampu dais.
3. Konsultasi dengan pihak keraton dan Disbud DIY
4. Meminta konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal ke DIY

Untuk lebih mengoptimalkan capaian IKU Rintisan Desa Budaya di tahun tahun selanjutnya Dinas Kebudayaan mengambil langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi potensi seni budaya di Desa/Kalurahan sebagai upaya mendorong tercapainya predikat Rintisan Desa Budaya d
- b. Fasilitasi kelompok seni dan lembaga seni/budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi budaya masyarakat
- c. Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pembinaan kepada masyarakat terutama generasi muda;
- d. Peningkatan pembinaan bahasa, sastra dan potensi sejarah lokal.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari satu program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Pembinaan Kebudayaan Daerah pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator 3 (tiga) pada tahun 2022 tercapai 100%, dengan rincian sebagai berikut:
 - Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target 61,03% terealisasi.62,13%.

- Bahasa Sastra yang dilestarikan dengan target 18 pelestarian terealisasi 18 pelestarian (100%)
- Adat Tradisi yang dilestarikan dengan target 219 pelestari terealisasi 219 pelestarian (100%)

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah PENARI DESA (PEmbiNAan RIntisan DESA Budaya).



Sumber: Dok Disbud "Festival Sendratari "DIY 2022

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kalurahan maka wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dibentuk desa budaya di seluruh kabupaten/kota. Dimana kewenangan desa budaya adalah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menuju tataran desa budaya maka akan melalui tahap rintisan desa budaya. Rintisan desa budaya adalah desa yang dirintis agar dapat mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner,

pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Rintisan desa budaya menjadi kewenangan kabupaten kota dimana apabila sudah mencapai kriteria yang disyaratkan maka rintisan desa budaya akan diusulkan ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ditetapkan sebagai desa budaya. Maka dalam rangka menindaklanjuti itu Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya.

Dalam membina potensi yang ada tentunya diperlukan dukungan dan komitmen bersama Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Karena bila dilihat potensi yang harus dilakukan pembinaan terdiri dari berbagai macam sektor yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga dicetuskanlah strategi pembinaan dan pelestarian kebudayaan dengan mengkaloborasikan kegiatan yang ada di dalam Organisasi Perangkat Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dalam rangka pembinaan rintisan desa budaya yang dibingkai dengan Program Kegiatan PENARI DESA. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Penguatan karakter dan jati diri masyarakat
- 2) Pengembangan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat



Sumber: Dok Disbud "Anugrah Cagar Budaya 2022"



Sumber: Dok Disbud "Internalisasi Tata Nilai Filosofi Keris"



Dokumentasi Disbud: Penetapan Rintisan Desa Budaya Tahun 2022

Dampak yang diharapkan adalah tertatanya program kegiatan di kabupaten dalam mendukung rintisan desa budaya sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat berperan sesuai tupoksinya masing-masing dalam membina potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian, bahasa, sastra, dan aksara kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya. Dengan demikian maka rintisan desa budaya dapat berkembang terarah sesuai kriteria yang disyaratkan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebesar Rp20.135.969.048,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.19.318.941.325,00, atau sebesar 95,94%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	15.063.510.000	74,81
	Jumlah	15.063.510.000	74,81
	Belanja Pendukung	5.072.459.048	25,19
	Total Belanja	20.135.969.048	100,00

Sumber : Esakip ROPK Dinas Kebudayaan 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebesar Rp.15.063.510.000,00 atau sebesar 74,81% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 5.072.459.045,00 atau sebesar 25,19% dari total belanja.

Belanja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 4.108.346.232 teralisasi sebesar 3.941.147.358 atau sebesar 95,93%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 95,94% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 95,78%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,42%. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	15	19	126,67	15.063.510.000	14.428.012.684	95,78

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 4,06%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,22%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,58%.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	15.063.510.000	14.428.012.684	635.497.316	4,22
	Jumlah	15.063.510.000	14.428.012.684	635.497.316	4,22
	Belanja Pendukung	5.072.459.048	4.890.928.641	181.530.407	3,58
	Total Belanja	20.135.969.048	19.318.941.325	817.027.723	4,06

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 126,67% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Pemahaman atas mekanisme kerja yang baik.
2. Kolaborasi antar unit kerja yang semakin baik
3. Dukungan Dana Keistimewaan yang signifikan..

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi tentang mekanisme pengelolaan Dana Keistimewaan di tingkat Kabupaten
2. Peningkatan komitmen semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan
3. Diperlukan kebijakan/regulasi di tingkat propinsi tentang warisan budaya dan fasilitasi seni budaya sebagai acuan ranah kabupaten/kota dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Dokumentasi Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Tahun 2022**



Sumber: Dok Disbud "Fasilitasi Permainan Tradisional di Rintisan Desa Budaya" 2022



Sumber: Dok Disbud 2022 "Fasilitasi Adat Tradisi di Rintisan Desa Budaya"



Sumber: Dok Disbud 2022 "Festival Langen Carita (Gelar Budaya Jogja)"



Sumber: Dok Disbud 2022 "Penyerahan Gamelan Kuningan untuk Rintisan desa Budaya"



Sumber: Dok Disbud "Festival Dalang Anak" 2022



Sumber: Dok Disbud "Festival Dalang Anak" 2022



Sumber: Dok Disbud "Upacara Adat Nguras Enceh" 2022



Sumber: Dok Disbud "Upacara Adat Rebo Pungkasan" 2022



“Sumber: Dok Disbud “Pawiyatan Pranatacara”” 2022



Sumber: Dok Disbud “Gelar Macapat” 2022



Sumber: Dok Disbud "Peringatan Peristiwa Sejarah SU 1 Maret" 2022



Sumber: Dok Disbud "Wajib Kunjung Museum" 2022



Sumber: Dok Disbud 2022 "Atraksi WBTB"



Sumber: Dok Disbud 2022 "Survey Warisan Budaya Benda Gejlik Pitu oleh TACB" 2022

**Rencana Strategis
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daeran	Rintisan Desa Budaya	Desa	15	18	21	24	27

Perjanjian Kinerja 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦸꦢꦸꦲꦏꦧꦸꦢꦏꦧꦠꦸꦭ

Komplek II Pemda Bantul Jl. Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos 55714,
Telp (0274) 2810756 email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUGROHO EKO SETYANTO, Sos, MM
Jabatan : Kepala Dinas
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



NUGROHO EKO SETYANTO, Sos, MM.
NIP. 197112301991011001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
 Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah (Keistimewaan)	Desa/Kelurahan Rintisan Desa Budaya	Desa	15	I	15
					II	15
					III	15
					IV	15*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.072.459.048
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp.15.063.510.000
	Jumlah Anggaran	Rp.20.235.969.048

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



NUGROHO EKO SETYANTO, Sos, MM
NIP.197112301991011001

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dari Inspektorat



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦛ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦤ꧀ꦢꦶꦛꦏꦧꦸꦠꦺꦤ꧀

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712

Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>

Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/070.D/EV.SAKIP/2022
Lampiran : 1 Exp
Hal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pada
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Bantul, 21 Maret 2022

Kepada:
Yth. Kepala Dinas
Kebudayaan
Kabupaten Bantul
di
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 70/PKPT/2022 tanggal 01 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 85,36 kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	28,40
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	24,06
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	12,40
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	5,75
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	14,75
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	85,36

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 28,40 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30,00	28,40
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10,00	8,40
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2,00	1,78
B.	Kualitas Renstra (5%)	5,00	4,38
C.	Implementasi Renstra (3%)	3,00	2,25
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20,00	20,00
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4,00	4,00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10,00	10,00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6,00	6,00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
 - a) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 24,06 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25,00	24,06
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5,00	5,00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12,50	12,50
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7,50	6,56

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya, realisasi jumlah Desa Budaya (Rintisan Desa Budaya) sejumlah 19 Desa dari target tahun 2021

sejumlah 12 Desa dikarenakan penetapan Desa Budaya menjadi kewenangan Propinsi DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya. Hasil Evaluasi Desa Budaya Propinsi DIY tahun 2021 sejumlah 7 Desa di Kabupaten Bantul lolos menjadi Desa Budaya.

- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) Terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU organisasi.
- 6) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 7) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,40 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	12,40
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3,00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6,70
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	2,70

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik.

2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, telah menyajikan capaian tahun berjalan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun belum membandingkan dengan standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja telah menyajikan informasi yang berorientasi outcome.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 5,75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10,00	5,75
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2,00	1,67
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5,00	2,58
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3,00	1,50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14,75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20,00	14,75
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7,50	3,50
II.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12,50	11,25

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output)

- Hasil pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja kegiatan, dengan rata-rata capaian sebesar 98,36%.
- Capaian kinerja output Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2021 sebesar 98,36% dan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 99,8%,

sehingga capaian kinerja tahun 2021 dibanding capaian kinerja tahun sebelumnya lebih rendah dibanding dengan tahun 2020.

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

Target kinerja outcome dapat dicapai yakni capaian kinerja rata-rata tahun 2021 sebesar 129,165 sedangkan tahun 2020 sebesar 100 sehingga capaian kinerja tahun 2021 lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
1	Jumlah Desa Budaya	100	158,33
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	100	100
	Rata – rata capaian	100	129,165

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- b. Laporan Kinerja mencerminkan/berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.
- c. Laporan Kinerja menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bantul
3. Arsip

**KERTAS KERJA EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021
DINAS KEBUDAYAAN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	94,68%	28,40
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	84,03%	8,40
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	88,89%	1,78
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		B	0,75
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		B	0,75
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		B	0,75
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		B	0,75
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	87,50%	4,38
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	75,00%	2,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	100,00%	20,00
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	100,00%	10,00
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00


NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
	c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	100,00%	6,00
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A	1,00
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		A	1,00
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25,00	96,25%	24,06
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,00
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
	II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	100,00%	12,50
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,00
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
	III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	87,50%	6,56
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		A	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD	
		Y/T	NILAI
1	2	3	4
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	A	1,00
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>	A	1,00
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>	B	0,75
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	A	1,00
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	82,64%
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	100,00%
1	Laporan Kinerja telah disusun	Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website	Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	A	1,00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	89,29%
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	A	1,00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	A	1,00
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	A	1,00
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	C	0,50
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	A	1,00
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	A	1,00
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	B	0,75
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	60,00%
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Y	1,00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>	C	0,50
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>	C	0,50
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>	C	0,50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	C	0,50
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	57,45%
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	83,50%
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya	Y	1,00
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan	Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	B	0,67

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD	
		Y/T	NILAI
1	2	3	4
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	B	0,67
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	51,50%
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	B	0,75
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	C	0,50
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	C	0,50
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	C	0,50
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	C	0,50
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode	C	0,34
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	50,00%
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	C	0,50
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	C	0,50
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	73,75%
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	46,67%
1	Target dapat dicapai	B	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	C	0,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	C	1,00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	90,00%
4	Target dapat dicapai		5,00
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		1,25
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		5,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	85,36%

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

85,36



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦶꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : isu-storali@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 70 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139), dan
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Sahadi Superjo, S.H., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Prapti Yohani, S.E.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Sulami, SE, M.Acc.	Ketua Tim	8 HP
5.	Susiani, S.E.	Anggota	8 HP
6.	Noviana Bektu Lestari, S.E.	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Oky Rahayu Kiti Wijaya, S.STP.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
9.	Suharyanta	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayani*);
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022

Inspektur, 

HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 08139200046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

